|  |  |
| --- | --- |
| Description: Tmg-bw | **PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG****DINAS PENANAMAN MODAL DAN** **PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**Jln. Jendral Sudirman 41-42 (0293) 491283e-mail : dpmptsptemanggung@yahoo.com website : [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id) |

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 710/06.1/ZI/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | Bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, diperlukan dukungan dari organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi yang bersih dalam melayani Masyarakat; |
|  |  | b. | Bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2018; |
|  |  | c. | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2018 |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; |
|  |  | 4. | Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; |
|  |  | 5. | Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahandan Percepatan Pemberantasan Korupsi; |
|  |  | 6. | Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahiun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; |
|  |  | 8. | Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung |
|  |  | 9. | Peraturan Bupati Temanggung Nomor 138 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupten Temanggung; |
| MEMUTUSKAN |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2018; |
| KEDUA | : | Tugas Tim sebagaimana dimaksud adalah: |
|  |  | 1. Memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi yang Bersih;
2. Membangun Koordinasi, Fasilitasi Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
 |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya; |
| KEEMPAT | : | Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Temanggung

Pada tanggal 20 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001

**Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth** :

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 710/06.1/ZI/I/2018

TANGGAL 20 JANUARI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

Penanggung Jawab : N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Ketua : Drs. Indra Setiawan

Sekretaris : Arif Agung Susapto, SH, MM

A. Anggota Tim Penilai Internal (TPI)

1. Dra. Ester Dwi Warni, MM

2. Dimas Indra Kurniawan, SH, MM

3. Kurniawati, SH, MM

B. Anggota Tim Unit Penggerak Integritas

1. Iwan Siswanto, SE, MM

2. Dwiana Novianto, S.Sos, MM

3. Dwi Ernawati, Se, MM

C. Anggota Tim Unit Pembangunan Integritas

1. Arief Chotbani, ST

2. Kusuma Ari Susanti, SE, MM

3. Iin Widyastuti, SH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001